

Komite Pemantau Risiko

Anggota (Pihak Independen) : Paulus Agus Tjarman
 Anggota (Pihak Independen) : Iwan Dharmawan

**) hadir dalam Rapat secara daring melalui media yang disediakan oleh KSEI.*

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Raya Saham Registra untuk menghitung kehadiran pemegang saham, dan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat jumlah saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online easy.KSEI adalah 21.264.986.349 saham atau setara dengan 92,6769% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	21.259.120.407 saham atau 99,97241502%	-	5.865.942 saham atau 0,02758498%	21.264.986.349 saham atau 100%	3
Kedua	21.263.599.509 saham atau 99,99347829%	-	1.386.840 saham atau 0,00652171%	21.264.986.349 saham atau 100%	1
Ketiga	21.171.390.775 saham atau 99,55986064%	92.208.734 saham atau 0,43361765%	1.386.840 saham atau 0,00652171%	21.172.777.615 saham atau 99,56638235%	-
Keempat	21.109.882.058 saham atau 99,27061185%	16.346.885 saham atau 0,0768723%	138.757.406 saham atau 0,65251585%	21.248.639.464 saham atau 99,9231277%	-
Kelima	21.252.187.879 saham atau 99,93981435%	11.403.730 saham atau 0,05362679%	1.394.740 saham atau 0,00655886%	21.253.582.619 saham atau 99,94637321%	-

**) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.*

****) Total dari Suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.*

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2024 sebesar Rp4.866.748.982.550 sebagai berikut:
 - a. Rp106 per saham atau total sebesar Rp2.432.201.479.032 ditetapkan sebagai dividen tunai atau 49,98% dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk;
 - b. Sebesar Rp100.000.000 disisihkan untuk cadangan umum; dan
 - c. Sisa Laba Bersih ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sebesar 390.000 saham atau 0,002% dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi dan karyawan dengan mengacu pada POJK No. 29 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya kepada Direksi dan karyawan yang mengacu pada POJK No. 29 Tahun 2023, POJK No. 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp800.000.000. Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengangkatan kembali Na Wu Beng sebagai Komisaris, Andrae Krishnawan W. sebagai Direktur, dan Johannes Husin sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.
2. Menyetujui pengangkatan Hartadi Agus Sarwono menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.
3. Menyetujui pengunduran diri Joseph Chan Fook Onn sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat.
4. Menyetujui pengangkatan Heriyanto sebagai Direktur dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.



Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam dalamnya kepada Lai Teck Poh sebagai Komisaris Perseroan, Rama P. Kusumaputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan Joseph Chan Fook Onn sebagai Direktur Perseroan atas kontribusi dan dedikasinya bagi Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Wong Pik Kuen Helen
- Komisaris : Na Wu Beng
- Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono *)
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas

DIREKSI

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : The Ka Jit
- Direktur : Lili S. Budiana
- Direktur : Heriyanto *)

*) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

5. Menyetujui pemberian kembali wewenang dan kuasa kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, serta menyetujui pemberian kembali wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, yang kedua pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2026 sampai dengan tahun buku 2028.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk melakukan:

1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku; dan
2. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sebelumnya, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya bagi AP dan/atau KAP Pengganti tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi